



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU

NOMOR : 134.4/03/NK/PEM/2023  
NOMOR : B-172/O.1.16/CP.1/03/2023  
NOMOR : B/I/III/HUK.8.1/2023

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH  
DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN  
ATAU PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari Jum'at, tanggal Tujuh Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FRANSISKUS DIAAN : Bupati Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, beralamat di Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SA'FI : Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 5 Putussibau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. FRANCE YOHANES SIREGAR : Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kapuas Hulu, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 1 Putussibau, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ; Nomor : 1 Tahun 2023; Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu
3. Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kapuas Hulu daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Kepolisian Resor Kapuas Hulu adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Kepolisian Resor Kapuas Hulu beserta jajarannya di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun secara daring (*online*).
11. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Pemeriksaan investigatif adalah bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Standar penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berlaku dilingkungan APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan audit/pemeriksaan intern yang wajib dipedomani oleh APIP.
14. Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
15. Pejabat adalah seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tetap tertentu serta mempunyai fungsi atau mandat dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada pelaksanaan wewenang.
16. Asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi oleh APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KOORDINASI

##### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemberian informasi dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian informasi dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU dilakukan pada tahap penyelidikan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.
- (6) Laporan atau pengaduan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu memuat secara jelas paling sedikit;
  - a. data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan
  - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen.

## Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif, menyerahkan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (4) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah;
  - b. terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; dan
  - c. merupakan bagian diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi.
- (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal melakukan permintaan keterangan/klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam tahapan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan surat undangan permintaan keterangan/klarifikasi yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari, indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, PARA PIHAK menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

#### Pasal 7

PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada pelapor atau pengadu perkembangan penanganan laporan atau pengaduan yang telah ditangani.

#### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sesuai kebutuhan.

### BAB V

#### SOSIALISASI

#### Pasal 9

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu; dan
  - c. Pegawai Negeri pada Kepolisian Resor Kapuas Hulu.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 12

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 15

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



FRANSISKUS DIAAN

PIHAK KEDUA

SA'FI

PIHAK KETIGA

FRANCE YOHANES SIREGAR